

Implementasi Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Dagang Modern

Mochammad Dirgantara Al Mochin¹, Sulthon Miladiyanto²

^{1,2}Universitas Widya Gama, Indonesia

E-mail: almochinmochamad@gmail.com, sulthon@widyagama.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 08, 2026

Accepted June 09, 2026

Keywords:

Freedom of Contract, Commercial Agreements, Contract Law, Commercial Law, Legal Principles.

ABSTRACT

The principle of freedom of contract is one of the fundamental principles of contract law that grants parties the freedom to determine the content, form, and terms of a contract. In the context of modern commercial law, this principle plays a crucial role in supporting the dynamics of increasingly complex and evolving business activities. This study aims to analyze the implementation of the principle of freedom of contract in modern commercial agreements as well as the limitations inherent in it under Indonesian law. The research method employed is a normative legal approach using legislative and conceptual frameworks. The results of the study indicate that although the principle of freedom of contract provides broad latitude for the parties, in practice there are various restrictions aimed at protecting the public interest and vulnerable parties. Therefore, a balance between freedom and legal protection is necessary to ensure justice in contractual relationships.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 08, 2026

Accepted June 09, 2026

Kata Kunci:

Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Dagang, Hukum Kontrak, Hukum Dagang, Asas Hukum.

ABSTRAK

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat dalam suatu perjanjian. Dalam konteks hukum dagang modern, prinsip ini memiliki peran penting dalam mendukung dinamika kegiatan bisnis yang semakin kompleks dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian dagang modern serta batasan-batasan yang melekat padanya dalam hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang yang luas bagi para pihak, dalam praktiknya terdapat berbagai pembatasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan hukum guna menciptakan keadilan dalam hubungan kontraktual.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Mochammad Dirgantara Al Mochin
Universitas Widya Gama, Indonesia
E-mail: almochinmochamad@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang paling mendasar dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam praktik hukum dagang. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan adanya kebebasan tersebut, para pelaku usaha dapat dengan leluasa merancang hubungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bisnis mereka.

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin kompleks, implementasi prinsip kebebasan berkontrak juga mengalami berbagai perubahan. Dalam praktik perjanjian dagang modern, terutama dalam transaksi bisnis berskala besar dan lintas negara, kebebasan berkontrak seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak, penggunaan kontrak baku, serta adanya intervensi negara melalui regulasi.

Salah satu fenomena yang menonjol dalam perjanjian dagang modern adalah penggunaan kontrak standar atau kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam kondisi ini, pihak lain seringkali tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian, sehingga kebebasan berkontrak menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kebebasan berkontrak tidak selalu berjalan secara ideal sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa perubahan dalam cara perjanjian dibuat dan dilaksanakan. Transaksi elektronik, misalnya, seringkali dilakukan tanpa adanya interaksi langsung antara para pihak, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip ini diimplementasikan dalam perjanjian dagang modern serta bagaimana hukum memberikan batasan untuk melindungi kepentingan para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian dagang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perjanjian, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan norma hukum serta mengaitkannya dengan praktik perjanjian dagang modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip kebebasan berkontrak pada dasarnya memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, serta memilih bentuk dan cara pelaksanaannya. Dalam hukum Indonesia, prinsip ini tercermin dalam ketentuan KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang bagi para pihak.

Dalam praktik perjanjian dagang modern, kebebasan berkontrak menjadi sangat penting karena memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Misalnya, dalam kontrak bisnis internasional, para pihak dapat menentukan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, serta berbagai klausul lain yang dianggap penting. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan perdagangan global.

Namun demikian, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, terdapat berbagai pembatasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum serta pihak yang lemah. Salah satu pembatasan tersebut adalah larangan untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, dalam konteks perlindungan konsumen, terdapat ketentuan yang melarang penggunaan klausul baku yang merugikan konsumen.

Fenomena kontrak baku menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kebebasan berkontrak dapat mengalami pembatasan. Dalam kontrak baku, salah satu pihak biasanya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan dapat menentukan isi perjanjian secara sepihak. Pihak lain seringkali hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa adanya kesempatan untuk melakukan negosiasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual yang dapat merugikan pihak yang lemah.

Selain itu, dalam transaksi elektronik, kebebasan berkontrak juga menghadapi tantangan tersendiri. Perjanjian seringkali dibuat dalam bentuk klik atau persetujuan digital tanpa adanya proses negosiasi yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana persetujuan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan yang sah.

Dalam perspektif hukum dagang, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak merupakan hal yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan bisnis. Tanpa adanya pembatasan, kebebasan berkontrak dapat disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar, sehingga merugikan pihak lain.

KESIMPULAN

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum perjanjian yang memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam membuat perjanjian. Namun dalam praktik perjanjian dagang modern, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena terdapat berbagai pembatasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan hukum agar tercipta hubungan kontraktual yang adil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 2015.



Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Salim H.S. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas*. Jakarta: Kencana, 2014.

Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.